

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dan disalurkan dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank sudah menjadi mitra dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank mempunyai peranan yang penting didalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan.

Bank syariah adalah bank yang bergerak dalam kegiatan yang mengacu pada hukum islam yang tidak membayar bunga kepada nasabah. Keuntungan yang diterima bank syariah tergantung pada kontrak dan kesepakatan antara nasabah dan bank. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah.²

Prinsip yang utama dalam bank syariah yaitu hukum islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ketika menjalankan kegiatan operasional dalam menentukan imbalan atas dana yang dititipkan, pihak bank syariah tidak menggunakan sistem bunga.³ Prinsip yang digunakan pihak bank syariah pada saat menentukan imbalan yaitu menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam.

Perbedaan diantara bank syariah dengan bank konvensional yaitu memiliki produk yang ditawarkan dalam bentuk pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan yang lainnya. Perbankan syariah memiliki keunggulan, tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menggunakan prinsip diantaranya:

¹ Wiroso, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: IAI-PPL, 2013) hlm. 13

² Ikhsan Arfan, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: CV Madenatera, 2017) hlm. 154

³ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 153

Mudharabah (bagi hasil), *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa), *murabahah* (jual beli). Hubungan diantara bank dengan nasabah adalah kemitraan.

Menghimpun dana dalam bentuk simpananan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain merupakan fungsi utama dari bank. Simpanan tersebut berbentuk tabungan, deposito, dan giro.⁴

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menitipkan dananya kepada bank (*Mudharib*) untuk pengelolaannya dan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dengan menggunakan akad *Mudharabah*.⁵ Tabungan *Mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat sejenis.⁶ Tabungan *Mudharabah* di perbankan biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menengah, karena pengambilan uangnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu tergantung pada persyaratan tertentu yang telah disepakati.

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara penyimpan dana dengan pihak bank.⁷ Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* digunakan dalam deposito *Mudharabah* yang berarti dalam pengelolaan dananya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola dana atau *mudharib*.

Pada PSAK 105 dijelaskan mengenai akuntansi *mudharabah* yang berarti akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak pengelola dana bertindak sebagai pengelola. Dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

⁴ Jurnal Fatmah Paparang, *Kegiatan Bank Dalam Penghimpun Dana Masyarakat* (Vol.III/No.9/Agustus/2016)

⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011) hlm. 152

⁶ Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010) hlm. 92

⁷ Ibid, hlm. 93

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pihak yang dibiayai dan pihak bank dengan imbalan bagi hasil untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, undang-undang tersebut mengatur bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan perjanjian atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Pembiayaan dalam perbankan merupakan fungsi yang terpenting. Alokasi pembiayaan yang besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi bank. Jika perolehan dana dari segi pendanaan berjumlah besar maka alokasi dana yang diberikan bank untuk pembiayaan juga akan besar.

Dalam teori, semakin besar bank dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat maka kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit atau pembiayaan akan semakin besar.⁹ Naik dan turunnya alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh besarnya dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar dana yang diperoleh dari pihak ketiga seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* maka akan semakin besar jumlah alokasi untuk pembiayaan.¹⁰

Sehingga besar atau tidaknya jumlah pembiayaan dipengaruhi oleh besarnya penghimpunan dana dari masyarakat yang berasal dari tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. Dengan demikian, semakin banyak penghimpunan dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk simpanan baik tabungan dan deposito di perbankan syariah maka diasumsikan semakin besar pula jumlah pembiayaan.

⁸ Jurnal Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (STAIN Syaikh Abdurahman, 2013), hlm. 186

⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) hlm.1

¹⁰ Muhamaad Luthfi, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return*, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol 2. No 2, Desember 2013 hlm. 93

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan antara tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020.

Tabel 1. 1
Perkembangan Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap
Jumlah Pembiayaan Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Triwulan	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Ket	Deposito <i>Mudharabah</i>	Ket	Jumlah Pembiayaan	Ket
2013						
I	212.996		10.466.895		7.747.450	
II	230.946	↑	11.016.347	↑	8.490.631	↑
III	265.867	↑	10.939.696	↓	8.777.424	↑
IV	281.388	↑	10.916.883	↓	9.241.424	↑
2014						
I	296.663	↑	10.545.305	↓	9.377.222	↑
II	313.458	↑	11.284.561	↑	9.634.570	↑
III	342.799	↑	11.553.423	↑	9.815.848	↑
IV	373.816	↑	12.653.000	↑	10.252.944	↑
2015						
I	465.090	↑	12.586.956	↓	14.149.973	↑
II	485.373	↑	12.360.722	↓	15.294.459	↑
III	583.467	↑	13.710.799	↑	15.194.722	↓
IV	696.198	↑	14.772.700	↑	15.419.891	↑
2016						
I	831.283	↑	14.801.869	↑	15.752.625	↑
II	797.721	↓	14.779.629	↓	16.842.622	↑
III	887.139	↑	15.444.774	↑	16.614.066	↓
IV	983.121	↑	15.729.625	↑	16.752.112	↑
2017						
I	1.111.937	↑	16.400.807	↑	16.974.164	↑
II	1.042.186	↓	17.193.020	↑	17.227.655	↑
III	1.157.739	↑	18.340.728	↑	17.031.871	↓
IV	1.270.484	↑	18.430.069	↑	17.238.782	↑
2018						
I	1.449.246	↑	20.404.733	↑	17.601.813	↑
II	1.379.999	↓	18.860.808	↓	18.148.068	↑

III	1.518.559	↑	19.281.596	↑	18.604.447	↑
IV	1.659.109	↑	19.029.104	↓	18.601.031	↓
2019						
I	1.679.946	↑	18.939.604	↓	18.988.585	↑
II	1.738.643	↑	16.397.632	↓	19.943.642	↑
III	1.888.453	↑	17.573.850	↑	20.808.233	↑
IV	2.025.354	↑	19.037.152	↑	21.431.957	↑
2020						
I	2.644.609	↑	16.159.832	↓	23.629.429	↑
II	4.634.479	↑	18.753.874	↑	31.664.354	↑
III	5.784.087	↑	23.719.533	↑	25.104.441	↓
IV	6.147.015	↑	26.010.685	↑	25.031.135	↓

Sumber: Laporan Keuangan www.brisyariah.co.id dan www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat pada tahun 2013 triwulan III sampai dengan triwulan IV deposito *Mudharabah* mengalami penurunan. Pada tahun 2014 triwulan I deposito *Mudharabah* mengalami penurunan, sedangkan tabungan *Mudharabah* dan Jumlah Pembiayaan mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 triwulan I dan triwulan II deposito *Mudharabah* mengalami penurunan. Pada tahun 2015 triwulan III Jumlah Pembiayaan mengalami penurunan dari 15.294.459 menjadi 15.194.722. Pada tahun 2016 triwulan II tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* mengalami penurunan, sedangkan pada jumlah pembiayaan mengalami kenaikan. Tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* pada tahun 2016 triwulan III. Tetapi pada jumlah pembiayaan mengalami penurunan dari 16.842.622 menjadi 16.614.066.

Pada tahun 2017 triwulan II tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari 1.111.937 menjadi 1.042.186 sedangkan deposito *Mudharabah* dan jumlah pembiayaan mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 triwulan III Jumlah Pembiayaan mengalami penurunan dari 17.227.655 menjadi 17.031.871. Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan secara terus menerus pada tahun 2018 triwulan IV sampai dengan tahun 2019 triwulan II. Sedangkan tabungan *Mudharabah* pada tahun 2017 triwulan III sampai tahun 2020 triwulan IV dan

deposito *Mudharabah* pada tahun 2019 triwulan III sampai dengan tahun 2020 triwulan II mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018 triwulan IV sampai dengan tahun 2019 triwulan II deposito *Mudharabah* mengalami penurunan secara terus menerus, Dan pada tahun 2018 triwulan IV Jumlah pembiayaan mengalami penurunan dari 18.604.447 menjadi 18.601.031. Kemudian terjadi penurunan pada deposito *Mudharabah* pada tahun 2020 triwulan I sedangkan jumlah pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2020 triwulan III dan triwulan IV.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020?
2. Bagaimana pengaruh deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020?
3. Bagaimana pengaruh tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* secara simultan terhadap jumlah pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah.
 - b. Mengembangkan konsep dan teori dari pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Jumlah Pembiayaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Jumlah Pembiayaan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pihak Bank BRI Syariah untuk mengambil suatu kebijakan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca mengenai perbankan syariah terutama pada tabungan *Mudharabah*, deposito *Mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan perbandingan untuk pengembangan terhadap penelitian yang akan datang.